

BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Hadiah / Al Hibah

1. Pengertian Al Hibah

Pemberian dalam bahasa arab disebut al hibah, secara bahasa dari *hubu al riih*, yaitu :¹

مُرُورَهُ لِمُرُورِهَا مِنْ يَدِ إِلَى أُخْرَى

“perlewatannya untuk melewatkannya dari tangan kepada yang lain”

Adapula yang berpendapat bahwa al hibah diambil dari *haba* yang berarti *istaiqazha* (bangun), yaitu sesuai dengan kalimat :²

هَبُّ مِنْ نَوْمِهِ

“terbangun dari tidurnya”

Al hibah diartikan *istiqazha* karena :

لِأَنَّ فَاعِلَهَا اسْتَيْقَظَ لِلْإِحْسَانِ

“perilaku hibah bangkit untuk berbuat kebaikan setelah ia lupa akan kebaikan”.

Menurut istilah (terminologi) yang dimaksud dengan al hibah ialah :

تَمْلِيكَ تَطَوُّعٍ فِي حَيَاةٍ

“pemilikan yang sunnat ketika hidup”

تَمْلِيكَ مُتَجَرِّمٌ مُطْلَقٌ فِي عَيْنِ حَالِ الْحَيَاةِ بِلَا عِوَضٍ
وَلَوْ مِنَ الْأَعْلَى

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2005, hal. 209.

² *Ibid.*, hal. 210.

*“pemilikan yang munjiz (selesai) dan muthlak pada sesuatu benda ketika hidup tanpa penggantian meskipun dari yang lebih tinggi”.*³

2. Macam-Macam Al Hibah

Adapun definisi al hibah secara lebih jelas dilihat pada macam-macam al hibah. Berbagai macam sebutan pemberian disebabkan oleh perbedaan niat (motivasi) orang-orang yang menyerahkan benda. Macam-macam hibah adalah sebagai berikut :

- a. Al hibah, yakni pemberian sesuatu kepada yang lain untuk dimiliki zatnya tanpa mengharapkan penggantian (balasan) atau dijelaskan oleh Imam Taqiy Al Din Abi Bakr Ibnu Muhammad Al Husaini dalam Kitab Kifayat Al Akhyar bahwa al hibah adalah :

“pemilikan tanpa penggantian”

- b. Shadaqah, yakni pemberian zat benda dari seseorang kepada yang lain tanpa mengganti dan hal ini dilakukan karena ingin memperoleh ganjaran (pahala) dari Allah yang maha kuasa.
- c. Washiat, yang dimaksud dengan washiat adalah :

“suatu akad yang dengan akad itu mengharuskan di masa hidupnya mendermakan hartanya untuk orang lain yang diberikan sesudah wafatnya”.

- d. Hadiah, yang dimaksud dengan hadiah ialah pemberian dari seseorang kepada orang lain tanpa adanya penggantian dengan maksud memuliakan.

³ *Ibid.*, hal. 210.

3. Dasar Hukum Pemberian

Ayat-ayat Al Qur'an maupun al hadis banyak yang menganjurkan penganutnya untuk berbuat baik dengan cara tolong menolong dan salah satu bentuk tolong menolong adalah memberikan harta kepada orang lain yang betul-betul membutuhkannya, firman Allah :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْلُوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدَىٰ وَلَا
الْقَلْبِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا
حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعَدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah[389], dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.” (Q.S Al Maidah:2).⁴*

4. Konsep Hibah dalam Islam

Dalam Islam, hibah adalah salah satu cara pemilikan harta yang sah di sisi syara'. Ia berkait rapat dengan beberapa konsep pemilikan harta yang lain seperti wasiat, wakaf dan faraid. Namun, hukum dan ciri-ciri konsep tersebut berbeda antara satu sama lain. Hibah dari segi bahasa

⁴ Al-Qur'an Surat Al Maidah Ayat 2, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Mubarakatan Toyyibah, Kudus, 2008, hal. 36.

bermaksud pemberian sama ada dalam bentuk lain atau manfaat, manakala mengikut istilah syarak, hibah merupakan suatu akad pemberian harta yang dilakukan oleh seseorang secara sukarela kepada seseorang yang lain ketika tempoh hidupnya tanpa sebarang balasan ('iwad).

a. Pensiariatan Hibah dalam Islam

Hibah merupakan suatu amalan sunat dan digalakkan dalam Islam. Ini adalah berdasarkan kepada bukti-bukti al-Quran, sunah dan ijma'. Ia dapat dilihat dalam firman Allah SWT yang bermaksud:

“Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebahagian daripada mas kahwin itu dengan senang hati, makanlah (ambilah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.” (Surah al-Nisa' ayat 4).

“... dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta dan (memerdekakan) hamba sahaya.” (Surah al-Baqarah ayat 177)

Selain daripada dalil yang terdapat dalam al-Quran, pelaksanaan hibah juga disebut dalam hadis Rasulullah SAW. Saidatina Aisyah berkata yang bermaksud: “Nabi SAW menerima dan membalas hadiah.” (Hadis riwayat at-Tirmizi).

Antara rukun dan syarat yang perlu dipenuhi dalam kontrak hibah adalah seperti berikut:

1) Pemberi hibah (al-wahib)

Pemberi hibah perlu seorang ahliyyah yang sempurna akal, baligh dan rusyd. Mereka juga mestilah memiliki harta yang dihibahkan dan berkuasa penuh ke atas hartanya.

2) Penerima hibah (al-mawhub lahu)

Penerima hibah mestilah mempunyai keupayaan untuk memiliki harta sama ada mukalaf atau bukan mukalaf. Sekiranya penerima hibah adalah bukan mukalaf seperti belum akil baligh

atau kurang upaya, maka hibah boleh diberikan kepada walinya atau pemegang amanah

3) Harta yang dihibahkan (al-mawhub)

Harta yang hendak dihibahkan itu mestilah harta yang halal, bernilai di sisi syarak, di bawah pemilikan pemberi hibah, mampu diserahkan kepada penerima hibah dan wujud ketika harta berkenaan dihibahkan

4) Lafaz ijab dan kabul (sighah)

Lafaz ijab dan kabul merupakan lafaz atau perbuatan yang membawa makna pemberian dan penerimaan hibah.

b. Hukum Penarikan Semula Atau Pembatalan Hibah

Timbul persoalan, adakah pemberi hibah boleh menarik balik setelah hibah dilakukan? Perkara itu menjadi perselisihan dalam kalangan fuqaha'. Menurut pendapat mazhab Hanafi,

hukum pemberi untuk menarik balik hibah yang telah diberikan adalah makruh dan dia boleh memfasakhkan hibah tersebut walaupun telah berlaku penyerahan (qabd) kecuali jika hibah itu dibuat dengan balasan ('iwad).

Ini berbeza dengan pendapat mazhab Syafie, Hanbali dan sebahagian fuqaha' mazhab Maliki iaitu penarikan balik hibah boleh berlaku sekiranya ijab dan kabul berlaku tanpa ada penyerahan harta hibah.

Namun, sekiranya penyerahan dan penerimaan barang (al-qabd) berlaku, maka hibah berkenaan tidak boleh ditarik balik kecuali hibah yang dibuat oleh bapak (termasuk ibu, datuk, nenek dan usul yang lain) kepada anak-anaknya.

Menurut pendapat Imam Ahmad dan mazhab Zahiri, pemberi hibah tidak boleh (haram) menarik balik hibah yang telah dibuat kecuali hibah bapak (termasuk ibu, datuk, nenek dan usul yang lain)

kepada anak-anaknya. Ini adalah berdasarkan kepada hadis Rasulullah SAW yang bermaksud:

“Orang yang menarik balik hibahnya sama seperti anjing yang memakan balik muntahnya...” (Hadis riwayat al-Bukhari dan Muslim).

c. Keistimewaan pemberian Hibah

- 1.) Pemberian hibah tidak dihadkan kepada sekumpulan orang tertentu. Ia berbeda dengan sistem faraid yang memberikan hak hanya kepada ahli waris-waris tertentu, manakala wasiat mengecualikan waris sebagai penerima wasiat.
- 2.) Kadar pemberian hibah adalah tidak terhad kepada jumlah tertentu. Ia berbeda dengan konsep wasiat yaitu harta yang diwasiatkan tidak boleh melebihi sepertiga daripada harta pusaka bersih dan faraid mengikut kadar-kadar tertentu seperti yang diturunkan di dalam al- Quran.
- 3.) Pemberi hibah boleh menentukan sendiri kepada siapa harta dan jumlah hendak ditagihkan dengan mengambil kira kesesuaiannya dari segi kedudukan ekonomi dan keperluan semasa waris-warisnya. Ini kerana, kebiasaannya keperluan seseorang individu dengan individu yang lain adalah berbeda.

Kesimpulannya, konsep hibah boleh dianggap sebagai pelengkap kepada sistem penagihan harta dalam Islam. Konsep hibah amat sesuai diamalkan oleh masyarakat terutama untuk menagihkan harta kepada pihak-pihak yang tidak berkemampuan tanpa menghadirkan kepada kadar dan golongan tertentu.

5. Akibat Dari Pengertian Hibah

Perkataan “penghibahan” atau “pemberian” dalam Pasal 1666 KUH Perdata selanjutnya digunakan dalam arti yang sempit, karena hanya perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat-syarat yang disebutkan disitu

dinamakan “penghibahan”, misalnya syarat cuma-cuma yaitu tidak memakai pembayaran. Disini orang lazim mengatakan adanya suatu “*formele schenking*” yaitu suatu penghibahan formal, tetapi bagaimana halnya dengan seorang yang menjual rumahnya dengan harga yang sangat murah atau yang membebaskan debitornya dari utangnya?, menurut ketentuan Pasal 1666 KUH Perdata tersebut ia tidak melakukan suatu penghibahan atau pemberian, tetapi menurut pengertian yang luas ia dapat dikatakan menghibahkan atau memberi juga.⁵

Disini dikatakan tentang adanya suatu “*materiele schenking*” (penghibahan menurut hakekatnya) dan perlu diketahui bahwa penghibahan dalam arti kata luas ini dipakai dalam Pasal 920 KUH Perdata tentang pemberian atau penghibahan yang melanggar ketentuan tentang legitieme portie, sedangkan Pasal 1086 KUH Perdata tentang pemasukan atau inbreng, dimana ditetapkan bahwa pemberian-pemberian harus diperhitungkan dalam pembagian warisan, dan di dalam Pasal 1678 KUH Perdata tentang larangan memberikan benda-benda atas nama antara suami dan istri.

Juga dapat kita lihat bahwa syarat dengan cuma-cuma tidak melarang adanya penghibahan yang disertai dengan suatu beban dalam bahasa Belanda “*last*”, yaitu suatu kewajiban dari si penerima hibah untuk berbuat sesuatu, misalnya memberikan beasiswa kepada seorang mahasiswa, apabila beban tersebut melampaui nilai (harga) barang yang telah dihibahkan, sebetulnya tidak lagi dapat dikatakan sebagai penghibahan.

Suatu hibah akan batal apabila dibuat dengan syarat bahwa si penerima hibah akan melunasi utang-utang atau beban-beban lain, selain yang dinyatakan dengan tegas di dalam akta hibah sendiri atau di dalam suatu daftar yang ditempelkan padanya. Si pemberi hibah boleh memperjanjikan bahwa ia akan memakai sejumlah uang dari benda-benda yang telah dihibahkan. Apabila si pemberi hibah meninggal dunia dengan

⁵ Suheri, *Op, Cit.*, hal. 54.

tidak memakai jumlah uang tersebut, maka apa yang dihibahkan tetap untuk seluruhnya pada si penerima hibah.⁶

Si pemberi hibah juga dapat memperjanjikan bahwa ia tetap berhak mengambil kembali benda-benda yang telah diberikannya, baik dalam hal si penerima hibah sendiri, maupun dalam hal si penerima hibah beserta turunan-turunannya akan meninggal terlebih dahulu daripada si pemberi hibah, tetapi ini tidak dapat diperjanjikan selain hanya untuk kepentingan si pemberi hibah sendiri.

Akibat dari hak untuk mengambil kembali ialah bahwa segala pengasingan benda-benda yang telah dihibahkan dibatalkan, sedangkan benda-benda itu kembali kepada si pemberi hibah, bebas dari segala beban dan hipotik yang telah diletakkan di atasnya sejak saat penghibahan dilakukan. Dan apabila terjadi suatu penghukuman untuk menyerahkan suatu barang, yang telah dihibahkan kepada orang lain, maka si pemberi hibah tidak diwajibkan untuk menanggung.

6. Hapusnya Hibah

Meskipun suatu penghibahan sebagaimana halnya dengan suatu perjanjian pada umumnya, tidak dapat ditarik kembali secara sepihak tanpa persetujuan pihak lawan, namun undang-undang memberikan kemungkinan bagi si pemberi hibah untuk dalam hal-hal tertentu menarik kembali atau menghapuskan hibah yang telah diberikan kepada seseorang.

Demikian seperti termaktub dalam Pasal 1688 KUH Perdata, berupa 3 (tiga) hal yaitu :⁷

- 1) Karena tidak dipenuhinya syarat-syarat dengan mana penghibahan mana dilakukan; dengan “syarat” disini dimaksudkan “beban”.
- 2) Jika si penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa si pemberi hibah, atau suatu kejahatan lain terhadap si pemberi hibah.

⁶ *Ibid*, hal. 54.

⁷ Suheri, *Op, Cit.*, hal. 55.

- 3) Jika ia menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si pemberi hibah, setelah orang ini jatuh dalam kemiskinan.

Apa yang dimaksud dengan “syarat” telah diterangkan dalam pembahasan mengenai Pasal 1670 KUH Perdata. Suatu contoh dari suatu kejahatan lain selain pembunuhan terhadap si pemberi hibah adalah penistaan.

Penghapusan penghibahan dilakukan dengan menyatakan kehendaknya kepada si penerima hibah disertai penuntutan kembali barang-barang yang telah dihibahkan dan apabila itu tidak dipenuhi secara sukarela, maka penuntutan kembali barang-barang itu diajukan kepada Pengadilan.⁸

Kalau si pemberi hibah sudah menyerahkan barangnya, dan ia menuntut kembali barang tersebut, maka si penerima hibah diwajibkan mengembalikan barang yang dihibahkan tersebut dengan hasil-hasilnya terhitung mulai diajukannya gugatan, atau jika barang sudah dijualnya, mengembalikan harganya pada waktu dimasukkannya gugatan, pula disertai hasil-hasil sejak saat itu.

Selain dari itu si penerima hibah diwajibkan memberikan ganti rugi kepada si pemberi hibah, untuk hipotik-hipotik dan beban-beban lainnya yang telah diletakkan olehnya diatas benda-benda tak bergerak, juga sebelum gugatan dimasukkan. Tuntutan hukum tersebut dalam Pasal 1697 KUH Perdata, gugur dengan lewatnya waktu satu tahun, terhitung mulai hari terjadinya peristiwa-peristiwa yang menjadi alasan tuntutan itu dan dapat diketahuinya hal itu oleh si pemberi hibah.

Tuntutan hukum tersebut tidak dapat diajukan oleh si pemberi hibah terhadap para ahli warisnya si penerima hibah, atau oleh para ahli warisnya si pemberi hibah terhadap si penerima hibah, kecuali dalam hal yang terakhir, jika tuntutan itu sudah diajukan oleh si pemberi hibah, ataupun jika orang ini telah meninggal dalam waktu 1 (satu) tahun setelah terjadinya peristiwa yang dituduhkan. Dalam pengertian ini terkandung

⁸ *Ibid.*, hal. 55.

maksud bahwa, apabila si pemberi hibah sudah mengetahui adanya peristiwa yang merupakan alasan untuk menarik kembali atau menghapuskan hibahnya, namun ia tidak melakukan tuntutan hukum dalam waktu yang cukup lama itu, ia dianggap telah mengampuni si penerima hibah.⁹

B. Sesorahan

Pada saat lamaran, pihak pria dapat membawa seserahan. Sesorahan ini merupakan simbol kemampuan calon mempelai pria dalam memenuhi kebutuhan hidup mempelai wanita. Sesorahan dapat dikemas dalam beberapa nampan yang biasanya berisi aneka jenis kebutuhan pengantin wanita yang dikemas dengan cantik. Pada masa lampau jumlah barang hantaran dapat menunjukkan tingkat sosial keluarga pengantin pria. Semakin banyak hantaran yang dibawa, biasanya membuktikan bahwa keluarga pengantin pria berasal dari kalangan berada dan terpandang.¹⁰

Barang-barang yang dibawa pada acara ini biasanya adalah beberapa hantaran seserahan untuk wanita sebagai pengikat. Namun, hantaran atau seserahan dapat juga menjadi bagian dari prosesi upacara adat pernikahan nantinya. Setiap daerah di Indonesia memiliki jenis sebutan yang berlainan untuk seserahan yang dibawa begitu pula dengan isi seserahannya.

Sesorahan merupakan hadiah dari calon pengantin laki-laki kepada calon pengantin perempuan. Itu artinya, yang berkewajiban membeli barang seserahan adalah pihak laki-laki. Namun, ada pula calon pengantin laki-laki yang memberi kebebasan kepada calon pengantin perempuan untuk memilih sendiri hadiah yang akan diberikan.¹¹

Dalam prosesi adat Jawa mahar biasa diiringi pula dengan seserahan atau juga disebut peningset. Peningset atau seserahan bisa dibuat sebgus dan semenarik mungkin, namun pada dasarnya peningset adalah perlambang

⁹ Suheri, *Op. Cit.*, hal. 56.

¹⁰ Liza Zakaria, dkk, *Let's Get Married*, Penebar Plus, Jakarta, 2007, hal. 24.

¹¹ Nurul Fithrati, *Wedding Manual Book Mewujudkan Pesta Pernikahan Idaman Bukan Lagi Impian*, Visimedia, Jakarta, 2014, hal. 163.

ikatan. Berasal dari kata “singset” yang artinya ”mengikat”, berarti adalah pengikat hati antara dua keluarga. Secara adat Jawa, peningset biasanya terdiri atas: satu set daun sirih yang disebut Suruh Ayu, beberapa helai kain jarik dengan motif batik yang berbeda, kain bahan untuk kebaya, ikat pinggang tradisional yang disebut stagen, buah-buahan (terutama pisang), sembako (beras, ketan, gula, garam, minyak goreng, bumbu dapur), satu set cincin nikah, dan sejumlah uang sebagai sumbangan pihak pria untuk penyelenggaraan acara pernikahan.

Mahar dan Peningset sesungguhnya mempunyai arti yang sangat dalam, jauh lebih dalam dari sekedar pemberian materi dari pihak pria kepada wanita. Kesungguhan mempelai pria dalam memberikan mahar peningset (dalam kemampuannya) menyiratkan penghargaan yang tinggi kepada calon mempelai wanita dan juga kedua orang tuanya. Orang tua mempelai wanita akan mendapatkan kesan yang mendalam dengan pemberian mahar ataupun peningset, yang diupayakan oleh calon mempelai pria menurut kadar dan kemampuannya dalam wujud terbaik yang bisa dipersembhkannya. Kesan dasar yang didapat dari sebuah mahar atau peningset adalah bahwa calon mempelai pria akan menghormati, memberikan penghargaan dan menjaga dengan baik calon mempelai wanita dengan ketulusan hati dan keluhuran budi, hingga akhir hayatnya.¹²

Saat ini, jumlah dan jenis hantaran disesuaikan atas kesepakatan bersama. Bahkan seringkali, justru pengantin wanitalah yang memilih sendiri barang-barang kebutuhannya. Contoh hantaran seserahan yang biasanya dibawa dari pihak pria adalah sebagai berikut :¹³

1. Suruh ayu (semacam daun yang wangi) bermakna mendoakan keselamatan.
2. Pakaian batik dengan motif yang beragam bermakna mendoakan kebahagiaan.
3. Kain kebaya bermakna mendoakan kebahagiaan.

¹² Saeful Nur, *Arti Mahar dan Seserahan*, Jurnal Psikologi, tahun 2013, hal.1.

¹³ Liza zakaria, dkk, *Op. Cit.*, hal. 25.

4. Buah-buahan bermakna mendoakan kesehatan
5. Seperangkat pakaian dalam
6. Seperangkat perlengkapan mandi
7. Seperangkat perlengkapan kosmetik
8. Kue kering dan kue basah

Barang-barang yang dibawa dalam hantaran tidak terpaku pada perangkat di atas, tetapi merupakan kesepakatan pembicaraan antara anda dan pasangan. Pada zaman sekarang, naman hantaran bisa ditampilkan lebih kreatif. Agar hantaran seserahan terlihat cantik dan menarik, dapat dilakukan trik berikut :

1. Mengunjungi berbagai toko kerajinan, toko bunga hingga vendor alat kerajinan untuk mendapat barang dan pembungkus yang lebih beragam.
2. Dengan memberi warna pada pembungkus kado anda dapat memberikan kesan dan berbeda dari pembungkus yang lain.
3. Mengkombinasikan dua bahan yang sangat berbeda dapat pula mempercantik tampilan hantaran anda. Misalnya, potongan renda di atas kertas bermotif bunga.
4. Tidak mengemas semua barang seserahan dalam boks yang biasa. Bisa saja anda mengemas barang hantaran dalam keranjang yang dihias dengan tambahan bunga segar di atasnya.

Bila dihias dengan cantik dan menarik, hantaran pernikahan tidak hanya digunakan ketika upacara pernikahan berlangsung, tetapi juga sebagai unsur yang dapat mempercantik kamar pengantin. Hal ini dapat dilakukan dengan menghias hantaran sesuai dengan tema pesta yang ada gunakan. Oleh karena itu, informasikan kepada keluarga mempelai pria mengenai gaya dan tema warna kamar pengantin sehingga pihak keluarga pria dapat menyesuaikan tema warna hantarannya.

C. Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Perceraian merupakan putusnya ikatan perkawinan antara suami dan istri yang sah dengan menggunakan lafadz talak atau semisalnya. Maka dari itu dalam keumuman masyarakat, talak dipahami sebagai sebuah perceraian atau perpisahan yang terjadi antara suami dan istri. Kata talak itu sendiri sudah menjadi bahasa sehari-hari sehingga jika menyebutkan talak berarti perceraian.¹⁴

Sebenarnya pertalian nikah adalah pertalian yang seteguh-teguhnya dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami istri dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga. Betapa tidak, dari baiknya pergaulan antara si istri dengan suaminya, kasih mengasihi, akan berpindahlah kebaikan itu kepada semua keluarga dari kedua belah pihaknya, sehingga mereka menjadi satu dalam segala urusan bertolong menolong sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan mencegah segala kejahatan.¹⁵

Suatu perkawinan dapat putus dan berakhir karena beberapa hal, yaitu terjadinya talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap istrinya, atau karena perceraian yang terjadi antara keduanya, atau karena sebab-sebab lain.¹⁶ Talak hanya terjadi pada talak pertama dan kedua saja, berdasarkan firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 229 sebagai berikut :

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا سِحْلٌ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا
 ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ
 فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ
 اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

¹⁴ M. Dahlan, *Fikih Munakahat*, Deepublish, Yogyakarta, 2015, hal. 112.

¹⁵ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2004, hal. 374.

¹⁶ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, hal. 191.

Artinya : *“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.”* (Q.S Al Baqarah:229).¹⁷

Talak dipahami sebagai pengurai ikatan, talak berarti melepaskan ikatan pernikahan secara menyeluruh atau sebagiannya. Talak dalam istilah fiqih disebut perceraian atau furqah, kata talak berarti membuka ikatan, membatalkan perjanjian, sedangkan furqah berarti bercerai, kedua istilah tersebut oleh ahli fiqih diartikan sebagai perceraian antara suami istri. Sedangkan perceraian berasal dari kata dasar cerai, yang berarti pisah dan talak, mendapat awalan “per” dan akhiran “an” yang mempunyai fungsi sebagai pembentuk kata benda abstrak, kemudian menjadi perceraian yang berarti hasil dari perbuatan cerai. Menurut Dahlan Idhami, lafadz talak berarti melepaskan ikatan, yaitu putusnya ikatan perkawinan dengan ucapan lafadz yang khusus seperti talak dan kinayah (sindiran) dengan niat talak.¹⁸

2. Jenis Penyebab Perceraian

Suatu perkawinan menjadi putus antara lain karena perceraian. Dalam hukum Islam, perceraian terjadi karena terjadinya khulu', zihar, ila' dan li'an. Berikut ini penjelasan masing-masingnya :

a. Talak

Talak terambil dari kata “ithlaq” yang menurut bahasa artinya “melepaskan atau meninggalkan”. Menurut istilah syara' talak yaitu

¹⁷ Al-Qur'an Surat Al Baqarah Ayat 229, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Mubarakatan Toyyibah, Kudus, 2008, hal. 5.

¹⁸ M. Dahlan, *Fikih Munakahat*, Deepublish, Yogyakarta, 2015, hal. 111.

melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri. Sedangkan Al Jaziry mendefinisikan talak sebagai menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu. Jadi talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi suaminya, dan ini terjadi dalam hal talak ba'in, sedangkan arti mengurangi pelepasan ikatan perkawinan ialah berkurangnya hak talak bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah talak yang menjadi hak suami dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu.¹⁹

Berakhirnya perkawinan dalam keadaan suami dan istri masih hidup dapat terjadi atas kehendak suami, dapat terjadi atas kehendak istri dan dapat pula terjadi di luar kehendak suami istri.²⁰

b. Khulu'

Menurut fuqaha, khulu' kadang dimaksudkan makna yang umum, yakni perceraian dengan disertai sejumlah harta sebagai 'iwadh yang diberikan oleh istri kepada suami untuk menebus diri agar terlepas dari ikatan perkawinan, baik dengan kata khulu', mubara'ah maupun talak. Kadang dimaksudkan makna yang khusus, yaitu talak atas dasar 'iwadh sebagai tebusan dari istri dengan kata-kata khulu' (pelepasan) atau yang semakna seperti mubara'ah (pembebasan).²¹

Dasar hukum disyari'atkannya khulu' ialah firman Allah dalam surat An Nisa' ayat 21 :

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ

مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya : *“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah*

¹⁹ Abdul Rahman Ghazali, *Op. Cit*, hal. 192.

²⁰ M. Dahlan, *Op. Cit*, hal. 112.

²¹ Abdul Rahman Ghazali, *Op. Cit.*, hal. 220.

mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat. (Q.S An Nisa':21).²²

c. Zhihar

Menurut bahasa arab, kata zhihar terambil dari kata zhahrun yang bermakna punggung. Dalam kaitannya dengan hubungan suami istri, zhihar adalah ucapan suami kepada istrinya yang berisi menyerupakan punggung istri dengan punggung ibu suami, seperti ucapan suami kepada istrinya : “engkau bagiku adalah seperti punggung ibuku”.²³ Firman Allah dalam surat Al Mujadilah ayat 2-4 :

الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِمَّن نَسَاهُمْ مَا هُمْ بِأُمَّهَاتِهِمْ إِنَّمَا هُمُ امْتَحِنُونَ إِلَّا الَّذِينَ
 وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوفٌ غَفُورٌ ﴿٢﴾
 وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا
 ذَلِكُمْ تَوْعَظُونَ بِهِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٣﴾ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ
 مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا ۗ فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَاِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ۗ ذَلِكَ
 لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٤﴾

Artinya : “Orang-orang yang menzhihar isterinya di antara kamu, (menganggap isterinya sebagai ibunya, padahal) Tiadalah isteri mereka itu ibu mereka. ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. dan Sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu Perkataan mungkar dan dusta. dan Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. orang-orang yang menzhihar isteri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, Maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami isteri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Barangsiapa yang tidak mendapatkan (budak), Maka (wajib atasnya) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Maka siapa yang tidak Kuasa

²² Al-Qur'an Surat Al Baqarah Ayat 229, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Mubarakatan Toyyibah, Kudus, 2008, hal. 5.

²³ Abdul Rahman Ghozali, *Op. Cit.*, hal. 228.

(*wajiblah atasnya*) memberi Makan enam puluh orang miskin. Demikianlah supaya kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. dan Itulah hukum-hukum Allah, dan bagi orang kafir ada siksaan yang sangat pedih. (Q.S Al Mujadilah:2-4).²⁴

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang mengangkat perceraian telah banyak dilakukan khususnya di bidang hukum. Namun, pandangan hukum Islam terhadap penarikan kembali harta seserahan pasca perceraian masih jarang dilakukan. Terdapat beberapa literatur tentang pandangan hukum Islam terhadap penarikan kembali harta seserahan pasca perceraian yang dapat mendukung penelaahan dalam penelitian ini, antara lain penyusun temukan adalah:

Tabel 2.1

Hasil Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Rumusan Masalah	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Sulaeman Jazuli	1. Bagaimanakah proses dan tradisi penarikan kembali harta <i>seserahan</i> pasca perceraian? 2. Bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap tradisi penarikan kembali harta	metode deskriptif kualitatif	Tradisi penarikan kembali harta seserahan di Desa Sindangjaya adalah yang sudah dilaksanakan dari jaman dahulu. Adat ini dikenal oleh masyarakat Sindangjaya dan sebagian besar melaksanakan adat ini. Proses penarikan kembali harta seserahan ini dengan cara kekeluargaan dan musyawarah, dari pihak keluarga suami	Dalam penelitian ini pandangan hukum Islam akan dilihat dari beberapa aspek yang meliputi pandangan ulama' setempat, pandangan ulama' Fiqih dalam literatur serta pandangan

²⁴ Al-Qur'an Surat Al Mujadilah Ayat 2-4, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Mubarakatan Toyiybah, Kudus, 2008, hal. 65.

		<i>seserahan</i> pasca perceraian?		mendatangi pihak keluarga isteri dan membagi harta seserahan. Tradisi yang ada di Desa Sindangjaya boleh dilaksanakan karena tidak bertentangan dengan dalil syara dan tidak menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. ²⁵	fatwa MUI
2.	Saeful Nur	Bagaimanakah kedudukan mahar dalam adat jawa?	metode deskriptif kualitatif	Kesan dasar yang didapat dari sebuah mahar atau peningset adalah bahwa calon mempelai pria akan menghormati, memberikan penghargaan dan menjaga dengan baik calon mempelai wanita dengan ketulusan hati dan keluhuran budi, hingga akhir hayatnya.	Hanya melihat dari segi kedudukan mahar dalam adat Jawa
3.	Ali Akbarul Falah	Bagaimanakah pandangan masyarakat Islam terhadap tradisi <i>mattunda wenni pammulang</i> dalam perkawinan adat bugis?	metode deskriptif kualitatif	Berbagai informan memiliki dua persepsi, yaitu: pro terhadap tradisi <i>Mattunda Wenni Pammulang</i> yaitu dari kalangan masyarakat Islam Tradisional dan kontra terhadap <i>Mattunda Wenni Pammulang</i> yaitu masyarakat Salaf. Masyarakat tetap menjalankan tradisi tersebut beralasan agar	Penelitian Ali hanya membahas mengenai persepsi masyarakat Islam atas <i>mattunda wenni pammulang</i> .

²⁵ Sulaeman Jazuli, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Penarikan Kembali Harta Seserahan Pasca Perceraian (Studi Kasus di Desa Sindangjaya Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes)*, skripsi Jurusan Ahwal Asy-Syakhsiyah, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2012, hal. iv.

				<p>kemaslahatan kedua mempelai di hari kemudian terjamin dan terbentuk keluarga yang harmonis, nasehat-nasehat yang diperoleh ketika masa penanggungan sangat membantu untuk menyongsong keluarga baru.²⁶</p>	
4.	Mariatul Qibtiyah Zainy	<p>Bagaimanakah pandangan masyarakat terhadap tradisi pesta perkawinan?</p>	<p>metode deskriptif kualitatif</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pelaksanaan tradisi pesta perkawinan ini berbeda dengan tradisi pesta perkawinan pada umumnya. Karena terdapat praktek hutang-piutang, pencatatan, disiarkan, dan terjadi pembagian waktu dan perbedaan hidangan yang diberikan karena disesuaikan dengan nominal uang yang disumbangkan.²⁷</p>	<p>Hanya membahas mengenai pelaksanaan pesta perkawinan menurut pandangan masyarakat.</p>
5.	Noor Hidayah	<p>Bagaimanakah status barang peningset pada pertunangan yang batal di desa Medini kecamatan Undaan Kabupaten Kudus</p>	<p>metode deskriptif kualitatif</p>	<p>Dalam masyarakat desa Medini Undaan Kudus, pengembalian barang-barang atau hadiah pertunangan tersebut lebih mengikuti kebiasaan atau adat dimana dari pihak perempuan mengembalikan barang-barang atau hadiah pertunangan,</p>	<p>Dalam penelitian terdahulu, belum terjadi pernikahan, hanya terjadi pertunangan saja, sedangkan dalam</p>

²⁶ Ali Akbarul Falah, pandangan masyarakat Islam terhadap tradisi *mattunda wenni pammulang* dalam perkawinan adat bugis di Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri (UIN), Malang, 2009, hal. xv.

²⁷ Mariatul Qibtiyah Zainy, *Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Pesta Perkawinan (Kasus di Pesisir Desa Kilensari, Kec. Panarukan, Kab. Situbondo)*, Fakultas Syari'ah/Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, Universitas Islam Negeri (UIN), Malang, 2008, hal. 16.

		ditinjau dari hukum Islam?		akan tetapi dari pihak laki-laki tidak diharuskan untuk mengembalikan barang-barang yang diberikan pada saat pertunangan. Karena pada dasarnya dari pihak perempuan memberikan barang-barang (balen) sebagai ucapan rasa terima kasih kepada pihak laki-laki. Jadi apabila pernikahannya ternyata dibatalkan maka pihak laki-laki berhak meminta kembali barang-barang yang telah diberikan. ²⁸	penelitian ini telah terjadi pernikahan, kemudian pada penelitian ini pandangan hukum Islam akan dilihat dari beberapa aspek yang meliputi pandangan ulama' setempat, pandangan ulama' Fiqih dalam literatur serta pandangan kompilasi hukum Islam
--	--	----------------------------	--	--	--

E. Kerangka Berpikir

Seserahan sudah menjadi tradisi bagian yang umum dalam rangkaian pernikahan di Indonesia. *Seserahan* yang dulu tidak wajib hukumnya, kini sudah mengakar budaya dan menjadi bagian dari proses pernikahan. *Seserahan* ini kadang juga disebut *hantaran*. *Seserahan* ini juga ada yang mengartikan dengan uang hantaran atau *tukon* yakni sumbangan atau bantuan dari pihak mempelai pria kepada pihak mempelai wanita untuk meringankan biaya resepsi atau upacara perkawinan yang diselenggarakan oleh pihak wanita.

²⁸ Noor Hidayah, *Status Barang Peningset pada Pertunangan yang Batal di Desa Medini Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus Ditinjau dari Hukum Islam*, skripsi yang dipublikasikan, STAIN Kudus, 2012, hal. iv.

Seserahan merupakan simbolik dari pihak pria sebagai bentuk tanggung jawab ke pihak keluarga, terutama orang tua calon pengantin perempuan. Untuk adat istiadat di Jawa (Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur) biasanya *seserahan* diberikan pada saat malam sebelum akad nikah, tetapi ada juga yang melakukan *seserahan* pada saat acara pernikahan.

Di Jawa biasanya disamping mas kawin atau *sir kawin* (daun sirih) yang merupakan pengaruh Islam (*mahar*), pihak mempelai pria biasanya masih memberikan uang tukon dan barang-barang lainnya yang disebut *lamaran*, *serah-serahan*, atau *walimah* yang berupa bahan mentah maupun makanan yang sudah masak dan kadang-kadang juga ternak hidup (ayam, kambing atau sapi) untuk membantu mencukupi kebutuhan pihak keluarga mempelai wanita.

Barang-barang yang lazimnya menjadi barang *seserahan* adalah pakaian (kebaya dan kain/ baju kerja/ baju pesta), alat-alat perawatan tubuh (sabun, shampoo, body lotion, bedak badan), perhiasan, makanan, dan perhiasan. Barang *seserahan* di atas tidak mutlak tetapi dapat disesuaikan dengan kebutuhan, selera dan budget (dana yang ada). Intinya barang *seserahan* biasanya adalah barang yang bisa dipakai oleh calonpengantin perempuan. Jumlahnya biasanya ganjil 5/ 7/ 9 tergantung selera.

Pada masa lampau, jumlah barang hantaran menunjukkan tingkat sosial keluarga pengantin pria. Memang walaupun budaya *seserahan* ini tidak wajib dalam pernikahan, tetapi sudah seperti menjadi kewajiban tersendiri dari pihak pengantin pria dalam rangka keseriusannya meminang sang pengantin wanita. Di beberapa daerah yang masih memegang teguh adat istiadat, biasanya dimasukkan juga barang pusaka seperti keris, kain adat, dan semacamnya di dalam *seserahan*. Pemberian daun sirih ayu bermakna mendoakan keselamatan, pakaian batik bermakna mendoakan kebahagiaan, kain kebaya bermakna mendoakan kebahagiaan, dan buah-buahan bermakna mendoakan keselamatan.

Setelah pihak pengantin pria memberikan *seserahan* kepada pengantin wanita, maka pihak pengantin wanita akan memberikan *seserahan*

balik kepada pihak pengantin pria, akan tetapi hal ini sifatnya tidak wajib. Isi dari kotak *seserahan* tersebut di antaranya adalah pakaian pengantin dan seluruh perlengkapannya yang akan dipakai oleh pengantin pria pada saat akad nikah/ pemberkatan, keperluan pengantin pria seperti pakaian, sepatu, parfum, dasi, ikat pinggang, makanan, barang pusaka milik keluarga pengantin pria, dan lain-lain. *Seserahan* hanyalah budaya tradisional dan bukan merupakan rukun dari pernikahan itu sendiri, jadi pernikahannya tetap sah dimata agama dan hukum sipil.

